



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 710/Pdt.G/2019/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Ratna Sari binti Hasbulla, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, alamat di Jl. Singa Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Jamaluddin Abdullah, S. Ag, M.H dan Umar Usman, S.H Advokat/pengacara berkantor/ berkedudukan di Pangkejene, Jalan Ganggawa No. 93 RT. 001 / RW. 001 Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2019 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register Nomor 242/SK/AD/IX/2019/PA.Sidrap, tanggal 19 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan :

Saharuddin bin Hasang, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 710/Pdt.G/2019/PA.Sidrap tertanggal 17 September 2019, telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

Hal. 1 Putusan No.710/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin 3 Maret 2008 M, sesuai bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.105/18/III/2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun hingga terjadi perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan meninggalkan harta bersama berupa :
 - a. Obyek sengketa Pertama yaitu tanah sawah yang terletak di Ciro-ciroe Kelurahan Batu Puteh, Kecamatan Watang Pulu, seluas 30 x 20 m2 dengan batas-batas sebelah:
 - Sebelah Timur : sawah Nurhayati
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Barat : Sungai
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - b. Obyek sengketa Kedua yaitu tanah sawah yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, seluas 7,5 X 15 m2 dengan batas-batas sebelah:
 - Sebelah Timur : Sawah H. Jalaluddin Ranga
 - Sebelah Utara : sawah Ismail
 - Sebelah Barat : H. Jalaluddin Ranga
 - Sebelah Selatan : Sungai
 - c. Obyek sengketa Ketiga yaitu tanah yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, seluas 10 x 26 m2 dengan batas-batas sebelah:
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Utara : Lamadi
 - Sebelah Barat : Hatta
 - Sebelah Selatan : Samsun
3. Bahwa Harta yang tersebut pada poin 2 dalam gugatan adalah harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena terjadi perceraian maka harta tersebut sudah sepenuhnya dibagi

Hal. 2 Putusan No.710/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hukum yang berlaku.

4. Bahwa setelah terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidenrap Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menetapkan dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sebagai harta bersama dalam Surat Gugatan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

1) Tanah sawah yang terletak di Ciro-ciroe Kelurahan Batu Puteh, Kecamatan Watang Pulu, seluas 30 x 20 m2 dengan batas-batas sebelah:

- Sebelah Timur : sawah Nurhayati
- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Barat : Sungai
- Sebelah Selatan : Jalan

2) Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, seluas 7,5 X 15 m2 dengan batas-batas sebelah:

- Sebelah Timur : Sawah H. Jalaluddin Ranga
- Sebelah Utara : sawah Ismail
- Sebelah Barat : H. Jalaluddin Ranga
- Sebelah Selatan : Sungai

3) Tanah yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, seluas 10 x 26 m2 dengan batas-batas sebelah:

- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Utara : Lamadi
- Sebelah Barat : Hatta
- Sebelah Selatan : Samsun

3. Membagi harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat menurut hukum yaitu ;

Hal. 3 Putusan No.710/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Tanah sawah yang terletak di Ciro-ciroe Kelurahan Batu Puteh, Kecamatan Watang Pulu, seluas 30 x 20 m2 dengan batas-batas sebelah:

- Sebelah Timur : sawah Nurhayati
- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Barat : Sungai
- Sebelah Selatan : Jalan

2) Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, seluas 7,5 X 15 m2 dengan batas-batas sebelah:

- Sebelah Timur : Sawah H. Jalaluddin Ranga
- Sebelah Utara : sawah Ismail
- Sebelah Barat : H. Jalaluddin Ranga
- Sebelah Selatan : Sungai

3) Tanah yang terletak di Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, seluas 10 x 26 m2 dengan batas-batas sebelah:

- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Utara : Lamadi
- Sebelah Barat : Hatta
- Sebelah Selatan : Samsun

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atau menjual lelang harta tersebut yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat sebagaimana mestinya;

5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan masalah harta mereka secara kekeluargaan atau secara damai akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 710/Pdt.G/2019/PA.Sidrap pada

Hal. 4 Putusan No.710/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 710/Pdt.G/2019/PA Sidrap, tanggal 23 Oktober 2019 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat objek sengketa satu dan objek sengketa dua.
2. Tergugat tidak dapat memberikan kepada Penggugat, objek sengketa ketiga karena tanah tersebut dibeli sebelum menikah dengan Penggugat dan juga sebagian dari tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menerima objek sengketa I dan objek sengketa II diserahkan kepada Penggugat.
2. Bahwa pada waktu menikah objek sengketa ketiga masih dicicil selama dua tahun lebih setelah menikah dengan angsuran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. Tanah tersebut dicicil selama 50 bulan. Dan Penggugat juga tidak pernah mengetahui bahwa ada uang orang tua Tergugat sebagian dipakai membeli tanah tersebut. Penggugat mengetahui setelah terdaptarnya gugatan harta bersama tersebut:

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut : bukan dua tahun setelah menikah baru tanah objek sengketa tiga lunas, tapi memang sudah hampir lunas. Tanah tersebut dibeli secara bertahap. Tahap pertama 10/20 m² lalu dibeli lagi tanah dibelakangnya seluas 6 meter, hanya tambahan tanahnya saja itulah belum lunas. Lalu kemudian dibayar lunas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 5 Putusan No.710/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Akta Cerai Nomor 313/AC/2019/PA Sidrap, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.
- b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB NOP: 73.14.030.009.001-0115.0 tanggal 6 Februari 2019 dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB NOP: 73.14.050.015.009-0486.0 tanggal 9 Februari 2015, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.
- c. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB NOP: 73.14.030.009.001-0113.0 tanggal 6 Februari 2019, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3.
- d. Fotokopi kwitansi telah terima dari Lasording dengan yang menerima H. Jalaludding sejumlah dua puluh juta rupiah untuk pembayaran panjar sebidang tanah kapling, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.4.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu:

1. Dewi binti Mukhtar, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di JL. Bola Lele, Kelurahan Lautang Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat .
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat sejak saksi masih dibangku SD.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa sawah di Ciroe-Ciroe, Wala dan tanah perumahan di Lakessi.
 - Bahwa saksi pernah ke tanah perumahan di Lakessi karena saksi bersama Penggugat pernah ke lokasi tersebut pada antara tahun 2017 dan 2018.

Hal. 6 Putusan No.710/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah perumahan di Lakessi berbatasan sebelah Barat adalah tanah Samsun, sebelah Selatan tanah Hatta, sebelah Timur jalanan dan sebelah Utara La Madi.
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli.
 - Bahwa saksi tidak tahu harga pembelian tanah tersebut. Saksi hanya tahu tanah tersebut dicicil dan sudah lunas berdasarkan informasi dari Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah sebelum Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa selain Penggugat, saksi pernah diberitahu oleh Marhani sepupu saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat.
2. Nurhayati binti Beddu Hong, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Merpati, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi masih dibangku Sekolah Dasar.
 - Bahwa saksi tahu harta Penggugat dan Tergugat yaitu sawah di Lakessi yang sekarang menjadi tanah perumahan. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari bapak Penggugat waktu tanah tersebut pertama kali dibeli.
 - Bahwa saksi lupa kapan tanah tersebut dibeli.
 - Bahwa luas tanah tersebut 10X26 meter, batas-batasnya : sebelah Timur Jalanan, sebelah Utara, la Madi, sebelah Barat, Hatta dan sebelah Selatan, Samsun.
 - Bahwa tanah tersebut dibeli secara cicil.
 - Bahwa tanah tersebut dicicil setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu kapan pastinya dan berapa cicilannya.
 - Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai Tergugat.
 - Bahwa diatas tanah tersebut terdapat rumah panggung.
 - Bahwa saksi sering melihat tanah tersebut karena disekitar tanah tersebut banya keluarga saksi yang tinggal di situ dan sering mengadakan acara.

Hal. 7 Putusan No.710/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti karena tidak pernah lagi hadir pada sidang agenda pembuktian..

Bahwa terhadap objek-objek yang didalilkan Penggugat, Majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat. Hasil-hasil pemeriksaan setempat tersebut, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada gugatan dan mohon putusan, Adapun Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah lagi hadir pada sidang agenda pembuktian meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R. Bg. majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan masalah harta mereka secara kekeluargaan, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Sitti Musyayyadah, S.Ag sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 710/Pdt.G/2019/PA Sidrap tanggal 31 Juli 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator tersebut, Nomor 710/Pdt.G/2019/PA.Sidrap tanggal 23 Oktober 2019 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Hal. 8 Putusan No.710/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap dalil-dalil pada tahap jawab-menjawab, para pihak sudah saling mengakui dalil lawan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat yang dahulunya adalah suami isteri lalu bercerai.

Menimbang, bahwa pengakuan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah menghilangkan sifat sengketa terhadap dalil tersebut, sehingga sepatutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Namun demikian, ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, keterbuktian dalil mengenai perceraian dinilai tidak tunduk pada adanya bukti pengakuan, melainkan harus dengan suatu akta yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam arti bahwa bukti akta berfungsi *formalitas causa* terhadap fakta tentang perceraian, sehingga Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan telah terjadinya perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa akta cerai Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi tata cara pengajuan bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, distempel pos, dan berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang di dalamnya memuat keterangan telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 Juli 2019.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian akta autentik bersifat sempurna (*volledig*), dan karena terhadap bukti P.1 tidak terdapat bukti lawan (*tegen bewijs*), maka bukti tersebut sekaligus bersifat mengikat (*bindende*), sehingga cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah bercerai sejak tanggal 9 Juli 2019.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah bercerai tetap dikuasai oleh Tergugat sehingga Penggugat mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama untuk selanjutnya dibagikan kepada Penggugat sesuai hak Penggugat, adapun harta bersama

Hal. 9 Putusan No.710/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat yaitu obyek sengketa 2.a hingga objek sengketa 2.c.

Menimbang, bahwa terkait ketiga objek sengketa tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu objek sengketa 2.a dan 2.b, setelah itu objek sengketa 2.c.

Objek sengketa 2.a dan 2.b

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat objek sengketa 2.a dan 2.b. Dari jawaban Tergugat tersebut, dapat dipahami bahwa pertama, Tergugat mengakui bahwa kedua objek sengketa tersebut adalah harta bersama. Kedua, Tergugat menyerahkan bagiannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menerima sepenuhnya pemberian Tergugat terkait objek sengketa 2.a dan 2.b.

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat terkait objek sengketa 2.a dan 2.b sebagai harta bersama dan pengakuan Tergugat akan memberikan seluruhnya kepada Penggugat (yang diterima oleh Penggugat), adalah sebuah pengakuan murni bersifat mengikat dan menentukan yang bercorak kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai pasal 311 Rbg.

Menimbang, bahwa Pengakuan Tergugat tersebut mengenai hak pada prinsipnya dapat dinilai. Hal tersebut dijelaskan dalam M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata h.730-731 “para pihak yang berperkara boleh memberikan pengakuan atas hak kepemilikan maupun fakta-fakta kecuali kedudukan seseorang dalam hukum, hak atas warisan yang belum terbuka dan menempatkan seseorang dalam perwalian” dalam perkara ini pengakuan Tergugat “diluar pengecualian” yang digariskan M. Yahya Harahap. Oleh karena pengakuan Tergugat tersebut yang bersifat pengakuan murni yang bersifat mengikat dan menentukan, maka majelis hakim tidak lagi akan mempertimbangkan bukti P.2 dan P.4.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan, descante maka ditemukanlah fakta hukum bahwa

1. Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya memperoleh harta bersama yakni:

Hal. 10 Putusan No.710/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah sawah yang terletak di Ciro-ciroe Kelurahan Batu Puteh, Kecamatan Watang Pulu, seluas 30 x 20 m² dengan batas-batas sebelah:

- Sebelah Timur : sawah Nurhayati
- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Barat : Sungai
- Sebelah Selatan : Jalan

b. Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, seluas 7,5 X 15 m² dengan batas-batas sebelah:

- Sebelah Timur : Sawah H. Jalaluddin Ranga
- Sebelah Utara : sawah Ismail
- Sebelah Barat : H. Jalaluddin Ranga
- Sebelah Selatan : Sungai

2. Tergugat menyerahkan bagiannya kepada Penggugat halmana Penggugat menerimanya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim dengan berperdoman pada pasal 35 Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan objek-objek pada fakta hukum nomor 1 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor dua, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk melaksanakan janjinya yakni memberikan bagiannya kepada Penggugat. Sehingga Penggugat menerima 50 % yang merupakan haknya (sebagaimana pasal 97 KHI) ditambah 50% pemberian Tergugat dari harta bersama pada fakta hukum nomor satu. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menerima 100% persen dari harta bersama tersebut.

Objek sengketa 2.c

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa 2.c Tergugat membantah tanah tersebut harta bersama karena tanah tersebut dibeli sebelum menikah dengan Penggugat dan juga sebagian dari tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat. Setelah menikah baru tanah tersebut lunas. Tanah tersebut dibeli secara bertahap. Tahap pertama 10/20 m² lalu dibeli lagi tanah dibelakangnya seluas 6 meter, hanya tambahan tanahnya saja itulah belum lunas. Lalu kemudian dibayar lunas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Hal. 11 Putusan No.710/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menjelaskan bahwa pada waktu menikah objek sengketa ketiga masih dicicil selama dua tahun lebih setelah menikah dengan angsuran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan. Tanah tersebut dicicil selama 50 bulan. Dan Penggugat juga tidak pernah mengetahui bahwa ada uang orang tua Tergugat sebagian dipakai membeli tanah tersebut. Penggugat mengetahui setelah terdapatnya gugatan harta bersama tersebut:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah objek sengketa 2.c adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Penggugat, Penggugat mengajukan bukti P.3 dan dua orang saksi. Adapun Tergugat tidak mengajukan bukti karena tidak pernah hadir di persidangan pada agenda pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB NOP: 73.14.030.009.001-0113.0 tanggal 6 Februari 2019. Bukti ini menyebutkan wajib pajak atas nama Saharuddin. Hal mana wajib pajak yang dimaksud adalah subjek pajak. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1993, mendefinisikan subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat bangunan, sehingga bukti P.3 menunjukkan bahwa Saharuddin mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi terhadap objek sengketa 2.c.

Menimbang, bahwa bukti P.3 meskipun menunjukkan ada keterkaitan dengan Tergugat, hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan karena bukti ini tidak dapat menjawab apakah objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat? kapan objek ini dibeli? Apakah dibeli sebelum pernikahan? Apakah dicicil setelah pernikahan? Serta kapan dimiliki secara utuh objek tersebut?.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis P.3, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yaitu Dewi binti Mukhtar dan Nurhayati binti Beddu Hong. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah

Hal. 12 Putusan No.710/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Memimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat hanya mengetahui objek sengketa 2.c dicuil dan sudah lunas berdasarkan informasi dari Penggugat. Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dibeli. Saksi melihat objek tersebut pada tahun 2017 dan 2018 karena bersama Penggugat ke lokasi tersebut. Keterangan saksi pertama, tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi oleh karena pengetahuannya tidak didasarkan atas pengetahuannya sendiri.

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat mengetahui objek sengketa 2.c adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat berdasarkan informasi dari bapak saksi. Selain itu saksi kedua menjelaskan bahwa tanah tersebut dicuil setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun keterangan ini bertentangan dengan dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa memang dibeli sebelum menikah namun pelunasannya setelah menikah. Sehingga dari keterangan saksi tersebut, majelis hakim menilai keterangannya tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi karena tidak mengetahui langsung dan keterangannya bertentangan dengan dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, harus dinyatakan ditolak sebagaimana ditentukan Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata. Dan terungkaplah jawaban dari pokok masalah bahwa objek sengketa 2.c bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka ditemukanlah fakta hukum bahwa objek sengketa 2.c bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti yang mendukung bahwa objek sengketa 2.c adalah harta bersama dan berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dalil Penggugat dinyatakan tidak terbukti sehingga ditolak.

Hal. 13 Putusan No.710/Pdt.G/2019/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 2.a dan 2.b ditetapkan sebagai bagian 100% untuk Penggugat dan objek sengketa 2.c bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selainnya.

Menimbang, bahwa perkara cerai *a quo* termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tanah sawah yang terletak di Ciro-ciroe Kelurahan Batu Puteh, Kecamatan Watang Pulu, seluas 30 x 20 m² dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : sawah Nurhayati
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Barat : Sungai
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - b. Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, seluas 7,5 X 15 m² dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Sawah H. Jalaluddin Ranga
 - Sebelah Utara : sawah Ismail
 - Sebelah Barat : H. Jalaluddin Ranga
 - Sebelah Selatan : Sungai
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, harta bersama pada amar nomor 2 dengan porsi 100% kepada Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.601.000,00 (dua juta enam ratus satu ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua

Hal. 14 Putusan No.710/Pdt.G/2019/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta Ali Rasyidi Muhammad, Lc., dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 60.000,- |
| 3. Biaya PNB | : Rp | 30.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 675.000,- |
| 5. Biaya PS | : Rp | 1.790.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 2.601.000,-

(dua juta enam ratus satu ribu rupiah)

Hal. 15 Putusan No.710/Pdt.G/2019/PA Sidrap